



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Perdana Menteri tanggal 17 Djanuari 1957 No. 1042/57, perihal pemberitahuan pengunduran diri Menteri Negara Urusan Umum Sdr. K.H. RUSLI ABDULWAHID dari Kabinet ;
- Menimbang : Bahwa berhubung dengan tersebut di atas perlu meresmikan pengunduran diri Sdr. K.H RUSLI ABDULWAHID tersebut dari Kabinet ;
- Mengingat : Pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan keputusan kami tanggal 24 maret 1956 No. 85 ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam di Sidangnja pada tanggal 15 Djanuari 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung tanggal 15 Djanuari 1957 memperhatikan dengan Hormat :

Sdr. K.H. RUSLI ABDULWAHID

Dari djabatannja sebagai Menteri Negara Urusan Umum dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasnja terhadap Negara,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Djanuari 1957

PRESIDEN REPIBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,
t.t.d
(ALI SASTROAMIDJOJO)